



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 2386 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengawasan intern dan mewujudkan kepercayaan publik atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang semakin dinamis perlu dilakukan pengawasan intern yang lebih efektif di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir sesuai dengan standar audit intern, kode etik, dan praktik profesi audit intern;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kepala BAPETEN bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- c. bahwa untuk menjaga mutu hasil pengawasan intern diperlukan pedoman pengawasan intern yang disusun dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1086);
 5. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
 6. Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
 7. Piagam Audit Internal Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir tanggal 08 Januari 2025;
 8. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2166/K/X/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

9. Standar Audit Internal Global Tahun 2024 (*Global International Audit Standards/GIAS*) yang diterbitkan oleh The Institute of Internal Auditors;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.
- PERTAMA : Menetapkan Pedoman Pengawasan Intern yang selanjutnya disebut Pedoman Pengawasan Intern sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.
- KEDUA : Pedoman Pengawasan Intern digunakan sebagai acuan umum di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir dalam melaksanakan kegiatan pengawasan intern.
- KETIGA : Pedoman ini menetapkan prinsip-prinsip dasar yang merepresentasikan praktik-praktik pengawasan intern.
- KEEMPAT : Pedoman Pengawasan Intern ini akan terus dikembangkan secara terus menerus sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan organisasi

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 November 2025

Plt. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 2386 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN INTERN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
TENAGA NUKLIR

**PEDOMAN PENGAWASAN INTERN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil, diperlukan peran pengawasan intern yang efektif. Pengawasan intern merupakan salah satu instrumen penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan tugas, fungsi, dan program kerja organisasi berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan strategis, serta standar operasional yang berlaku. Selain itu, pengawasan intern juga berfungsi sebagai *early warning system* bagi Pimpinan dalam mengantisipasi potensi penyimpangan, inefisiensi, dan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.

Penyusunan pedoman pengawasan intern BAPETEN menjadi sangat penting sebagai landasan normatif dan operasional bagi BAPETEN. Pedoman ini memberikan arah yang jelas mengenai visi, misi, ruang lingkup, metodologi, serta standar yang digunakan dalam kegiatan pengawasan intern. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan BAPETEN tidak hanya menjadi fungsi kontrol, dan mendorong terciptanya birokrasi yang profesional, transparan, dan berintegritas.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan BAPETEN disusun dengan maksud untuk menjadi acuan resmi dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern di lingkungan BAPETEN. Pedoman ini dimaksudkan sebagai instrumen pengarah yang menyatukan pemahaman, memperkuat standar, serta memastikan konsistensi pelaksanaan tugas pengawasan intern, sehingga setiap kegiatan pengawasan intern dapat berjalan secara sistematis, terukur, transparan, dan akuntabel.

Tujuan utama dari pedoman ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan nilai tambah pengawasan intern di lingkungan BAPETEN. Melalui pedoman ini, diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi dengan:

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan standar yang berlaku.
2. Memperkuat efektivitas sistem pengendalian intern agar mampu mencegah dan mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.
3. Mendorong penerapan manajemen risiko yang optimal, sehingga risiko yang dapat menghambat pencapaian sasaran organisasi dapat diidentifikasi dan dikendalikan secara efektif.
4. Memberikan nilai tambah bagi manajemen melalui rekomendasi yang konstruktif dan solusi perbaikan berkelanjutan.
5. Menjadi mitra strategis bagi Pimpinan dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, berbasis data, dan berorientasi pada hasil.

Dengan maksud dan tujuan tersebut, pedoman ini menegaskan bahwa pengawasan intern bukan sekadar fungsi kontrol administratif, melainkan juga sarana peningkatan kualitas tata kelola, budaya integritas, serta kinerja BAPETEN dalam melaksanakan tugas pengawasan tenaga nuklir.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman mencakup aspek-aspek yang melekat dalam fungsi pengawasan intern, seperti pengelolaan sumber daya pengawasan intern, penerapan kode etik dan standar profesi, mekanisme koordinasi dengan aparat pengawasan eksternal, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung efektivitas pengawasan intern.

Dengan ruang lingkup yang menyeluruh ini, Pedoman Pengawasan Intern BAPETEN diharapkan menjadi landasan operasional yang jelas, sekaligus menjamin bahwa pengawasan intern dapat memberi nilai tambah yang nyata bagi organisasi dan mendorong pencapaian tujuan strategis BAPETEN.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawas tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BAPETEN adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengawasi segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir demi menjamin keselamatan masyarakat dan lingkungan. Tugasnya mencakup pembuatan peraturan, pemberian izin, pelaksanaan inspeksi, dan penegakan hukum terkait penggunaan tenaga nuklir di Indonesia.
2. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK RI adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan di Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
4. Inspektorat adalah unit pengawasan intern BAPETEN yang memiliki fungsi utama untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan, program, dan fungsi di lingkungan organisasi berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan internal, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang bertanggung jawab kepada Kepala BAPETEN melalui koordinasi dengan Sekretaris Utama, dan dipimpin oleh Kepala Inspektorat.
5. Kementerian lainnya adalah Kementerian atau lembaga lain yang menerbitkan hasil pengawasan/pemeriksaan baik berupa laporan hasil pemeriksaan/hasil pengawasan/Hasil Evaluasi yang disampaikan kepada BAPETEN.

6. Klien adalah unit kerja dan/atau satuan kerja di lingkungan BAPETEN yang menjadi objek pengawasan intern.
7. Pejabat Klien adalah Pimpinan Unit Kerja dan/atau Satuan Kerja yang menjadi objek pelaksanaan Pengawasan Intern di Lingkungan BAPETEN.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah unit kerja di Lingkungan BAPETEN yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
9. Pengawasan Intern adalah Seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
10. Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat dengan PKPT-BR adalah dokumen strategis yang mengatur jadwal dan sasaran kegiatan pengawasan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kinerja pengawasan di instansi pemerintah, mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, serta memastikan pengawasan difokuskan pada area yang paling berisiko.
11. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan yang memuat seluruh hasil pemeriksaan BPK RI berupa data temuan, simpulan hasil pemeriksaan dan saran/rekomendasi yang bersifat formal, lengkap dan final setelah ditanggapi oleh Pimpinan Unit Instansi/Unit kerja yang diperiksa (auditi).
12. Laporan Hasil Pengawasan adalah laporan yang berisi hasil kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat BAPETEN, maupun dari kementerian/lembaga lainnya.
13. Temuan adalah keadaan/fakta bukti yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan paling kurang memiliki saran/rekomendasi sebagaimana yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan/pengawasan.

14. Saran/Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa/pengawas berdasarkan hasil pemeriksaan/pengawasannya yang ditujukan kepada orang dan/atau Satker yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

BAB II

MEKANISME PENGAWASAN INTERN

A. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Untuk memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan intern berjalan secara efektif, BAPETEN perlu memiliki dasar yang jelas mengenai kewenangan serta tanggung jawab yang melekat dalam menjalankan tugasnya. Kejelasan mengenai wewenang dan tanggung jawab ini penting agar setiap kegiatan pengawasan intern memiliki legitimasi, arah, dan batasan yang tegas, sekaligus menjamin bahwa pengawasan intern dapat berperan independen, objektif, dan profesional.

Selain itu, pengaturan wewenang dan tanggung jawab juga bertujuan untuk mempertegas fungsi pengawasan intern yang tidak hanya berfungsi sebagai pengendali dan penilai kepatuhan, tetapi juga sebagai mitra strategis manajemen dalam memberikan nilai tambah, memperbaiki tata kelola, memperkuat manajemen risiko, dan meningkatkan efektivitas pengendalian intern bagi organisasi dan pemangku kepentingan dengan:

1. Mempertimbangkan strategi, tujuan dan risiko;
2. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern; dan
3. Secara objektif memberikan *assurance*.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan intern di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), terdapat beberapa pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab penting agar pelaksanaan pengawasan intern berjalan efektif, terkoordinasi, serta memberikan nilai tambah bagi organisasi.

Pihak-pihak tersebut antara lain adalah Inspektorat sebagai pelaksana pengawasan intern, dan Klien sebagai pihak yang menjadi objek serta mitra dalam proses pengawasan intern.

Inspektorat dalam menjalankan tugasnya berperan sebagai mitra strategis pimpinan BAPETEN, bukan semata sebagai pengawas atau pemeriksa, melainkan juga sebagai pemberi rekomendasi perbaikan, fasilitator peningkatan kapabilitas, serta pendorong penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang efektif.

Selain itu, Inspektorat juga berwenang melakukan verifikasi, penilaian, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, serta berkoordinasi dengan lembaga pengawasan eksternal seperti BPK, BPKP, dan APIP lainnya.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan intern, Inspektorat memiliki kewenangan sebagai berikut :

1. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personel yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi Pengawasan Intern;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Pejabat Klien dan pegawai Unit Kerja yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern;
3. Menyampaikan laporan dan melakukan Konsultasi dengan Pimpinan serta berkoordinasi dengan Pejabat Klien;
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan pihak lain dalam rangka meningkatkan mutu pengawasan intern;
5. Mengalokasikan sumber daya manusia Inspektorat dan menetapkan frekuensi, objek, serta lingkup Pengawasan Intern;
6. Menerapkan teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan Pengawasan Intern; dan
7. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi Pengawasan Intern.

Tanggung jawab Inspektorat terdiri atas :

1. Meningkatkan kompetensi aparatur pengawasan intern melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesi berkelanjutan;
2. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan PKPT yang berbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia pengawasan;

3. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi Pengawasan Intern secara optimal;
4. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
5. menyampaikan laporan hasil pengawasan intern dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi Pengawasan Intern kepada Kepala BAPETEN;
6. Menjaga kerahasiaan informasi dan data yang diperoleh selama proses pengawasan intern, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
7. Menjaga independensi, integritas, dan objektivitas dalam setiap kegiatan pengawasan intern.

Dengan melaksanakan tanggung jawab tersebut secara konsisten dan profesional, Inspektorat BAPETEN diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan intern secara efektif, independen, dan berintegritas tinggi. Pelaksanaan tanggung jawab ini tidak hanya berfokus pada kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga diarahkan untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi melalui peningkatan tata kelola, manajemen risiko, serta pengendalian intern yang berkelanjutan.

Klien merupakan mitra kerja Inspektorat dalam pelaksanaan pengawasan intern, hubungan antara Inspektorat dan Klien dibangun atas dasar kemitraan yang konstruktif dan kolaboratif untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap BAPETEN.

Pejabat Klien dan pegawai di lingkungan Unit Kerja dalam pelaksanaan Pengawasan Intern, memiliki tanggung jawab untuk :

1. Memberikan data, informasi, catatan, dan dokumentasi yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan intern.
2. Memberikan akses secara menyeluruh terhadap sistem informasi, aset dan sumber daya manusia.
3. Memberikan keterangan lisan.
4. Menyampaikan Tanggapan atas simpulan akhir hasil penugasan dan rekomendasi hasil penugasan termasuk dokumen Rencana Aksi.
5. Menindaklanjuti hasil pengawasan intern.
6. Menyampaikan informasi realisasi tindak lanjut hasil pengawasan intern.
7. Meningkatkan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko di unit

kerja masing-masing, berdasarkan pembelajaran dan temuan dari kegiatan pengawasan intern.

Batas waktu atas tanggung jawab klien sesuai dengan batas waktu yang diberikan dalam Nota Dinas dan/atau kesepakatan yang telah disepakati serta melaporkan perkembangannya kepada Inspektorat dan apabila dalam batas waktu yang ditentukan klien tidak dapat memberikan data yang dimaksud maka :

1. Tim Pengawas Intern menyiapkan konsep surat pernyataan bahwa Klien menolak menyerahkan seluruh atau sebagian data, informasi, catatan, hak akses, dan dokumentasi yang diperlukan pada Pengawasan Intern yang ditandatangani oleh pejabat klien setelah 10 (sepuluh) hari kerja sejak nota dinas permintaan data berakhir.
2. Tim Pengawas Intern menyusun laporan hasil pengawasan intern berdasarkan data, informasi, catatan, dan dokumentasi yang diperoleh dengan melampirkan surat pernyataan tersebut.
3. Tim Pengawas Intern menyampaikan surat kepada Kepala BAPETEN bahwa Klien menolak menyerahkan seluruh atau sebagian data, informasi, catatan, dan dokumentasi yang diperlukan pada Pengawasan Intern.
4. Kepala BAPETEN memberikan peringatan dan teguran kepada Klien agar tidak menghambat pengawasan Intern.
5. Apabila Klien menolak menyerahkan data dan informasi maka Kepala BAPETEN dapat memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Tim Pengawas Intern dapat melaksanakan penugasan Audit dengan Tujuan Tertentu serta dapat melibatkan Aparat Penegak Hukum atau APIP lainnya atas instruksi Kepala BAPETEN.

Dengan tanggung jawab ini, klien tidak hanya menjadi objek pengawasan, tetapi juga mitra aktif dalam proses perbaikan tata kelola, sehingga kegiatan pengawasan benar-benar memberikan nilai tambah bagi organisasi

B. TAHAPAN PENGAWASAN INTERN

Pengawasan intern di lingkungan BAPETEN dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan yang berkesinambungan, dimulai dari :

1. Perencanaan,
2. Pelaksanaan,
3. Komunikasi,
4. Pemantauan.

Setiap tahapan memiliki peran penting yang saling melengkapi agar pengawasan intern tidak hanya menjadi kegiatan administratif, tetapi juga menjadi mitra strategis dan memberikan nilai tambah nyata bagi peningkatan tata kelola dan kinerja organisasi.

1. Perencanaan

Perencanaan disusun berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko (PKPT-BR) yang dibuat sebelum tahun berjalan berdasarkan Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) yang telah ditetapkan. Penyusunan PKPT-BR dilakukan melalui pendekatan manajemen risiko, dengan menempatkan prioritas pengawasan intern pada area yang memiliki potensi risiko tinggi, signifikan, atau berdampak besar terhadap pencapaian tujuan strategis BAPETEN. PKPT-BR juga mempertimbangkan isu strategis nasional, arah kebijakan Pimpinan, masukan dari pemangku kepentingan, serta hasil evaluasi pengawasan intern tahun sebelumnya. Dengan demikian, rencana pengawasan intern menjadi terarah, fokus, dan mampu mendukung pencapaian visi dan misi organisasi.

Kegiatan perencanaan meliputi :

- a. Rencana strategis BAPETEN yang mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional.
- b. Kebijakan, pedoman dan/atau prosedur pengawasan intern berbasis risiko.
- c. Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko (PKPT-BR) yang memuat paling sedikit :
 - 1) Klien;
 - 2) Sasaran, tujuan, dan ruang lingkup Pengawasan Intern;
 - 3) Sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pengawasan Intern;

- 4) Rencana waktu pelaksanaan Pengawasan Intern; dan
 - 5) Jumlah laporan hasil Pengawasan Intern yang akan diterbitkan.
- PKPT-BR tersebut disusun oleh Inspektorat dengan mempertimbangkan risiko dan disampaikan kepada Kepala BAPETEN untuk mendapatkan persetujuan dan kemudian dikomunikasikan oleh Kepala Inspektorat kepada Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama serta Kepala Balai Diklat.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan implementasi rencana pengawasan intern yang mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pengawasan intern di lingkungan BAPETEN, baik yang bersifat *assurance* maupun *consulting* yang dilaksanakan berdasarkan standar yang berlaku baik nasional, internasional maupun Standar Kerja Pengawasan Intern BAPETEN.

Pada tahap ini, tim pengawasan intern melakukan pemeriksaan dokumen, wawancara, observasi, serta pengujian kepatuhan maupun kinerja sesuai standar pengawasan intern. Pelaksanaan harus dilakukan dengan menjunjung tinggi profesionalisme, independensi, dan integritas. Temuan yang diperoleh diverifikasi untuk memastikan validitas, sementara klarifikasi dilakukan melalui pembahasan bersama Klien terkait guna menjaga objektivitas hasil pengawasan intern.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan intern meliputi:

a. Kegiatan *Assurance*

Kegiatan *assurance* adalah aktivitas pengawasan intern yang memberikan keyakinan objektif secara independen mengenai apakah proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern organisasi sudah berjalan sesuai ketentuan dan efektif. Kegiatan *assurance* terdiri dari :

1) Audit

Audit merupakan kegiatan pengawasan intern yang dilakukan secara independen, objektif, dan sistematis untuk menilai kebenaran, kepatuhan, serta keandalan informasi, sistem, dan kegiatan organisasi. Audit intern di lingkungan BAPETEN dilaksanakan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah dan Standar Kerja Pengawasan Intern yang telah ditetapkan meliputi audit keuangan, audit kinerja, audit kepatuhan/ketaatan, maupun audit dengan tujuan tertentu. Melalui audit, Tim Pengawas Intern dapat

memberikan keyakinan kepada Pimpinan bahwa pengelolaan sumber daya, pelaksanaan program, serta capaian kinerja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola yang baik. Audit tidak hanya menyoroti kelemahan, tetapi juga memberikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif, sehingga hasil audit berfungsi sebagai alat bantu manajemen dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan integritas organisasi. Pelaksanaan kegiatan audit dilaksanakan dalam jangka waktu sesuai dengan surat tugas yang diterbitkan dan tergantung pada kompleksitas kegiatan yang diaudit sehingga jika diperlukan maka dapat dilakukan perpanjangan waktu.

2) Reviu

Reviu adalah kegiatan pengawasan intern yang dilakukan dengan lingkup terbatas, fokus pada penelaahan kebenaran informasi, keakuratan perhitungan, atau kepatuhan terhadap prosedur tertentu. Reviu di lingkungan BAPETEN dilaksanakan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah dan Standar Kerja Pengawasan Intern dan SOP yang telah ditetapkan. Reviu berbeda dengan audit karena tidak dilakukan secara menyeluruh, melainkan terbatas pada aspek tertentu yang membutuhkan kepastian cepat dan terukur. Misalnya, reviu dapat dilakukan terhadap laporan keuangan, laporan kinerja, dokumen perencanaan, atau laporan pertanggungjawaban anggaran. Tujuan dari reviu adalah memberikan keyakinan terbatas kepada manajemen bahwa informasi yang disajikan dapat dipercaya dan layak digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, reviu berperan mendukung manajemen dalam menjaga kualitas informasi sekaligus meminimalkan risiko kesalahan material. Pelaksanaan kegiatan reviu dilaksanakan dalam jangka waktu sesuai dengan surat tugas yang diterbitkan dan tergantung pada kompleksitas kegiatan, sehingga jika diperlukan maka dapat dilakukan perpanjangan waktu.

3) Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan pengawasan yang berorientasi pada penilaian atas desain, implementasi, dan hasil dari suatu kebijakan, program, atau kegiatan. Evaluasi di lingkungan

BAPETEN dilaksanakan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah dan Standar Kerja Pengawasan Intern dan SOP yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan strategi, sumber daya, dan metode yang digunakan. Evaluasi juga mencakup analisis efektivitas sistem pengendalian intern dan manajemen risiko yang diterapkan unit kerja. Melalui evaluasi, Inspektorat dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang relevansi, efisiensi, efektivitas, serta dampak dari kebijakan atau program. Hasil evaluasi ini sangat penting bagi Pimpinan untuk menentukan arah kebijakan selanjutnya, melakukan penyesuaian strategi, maupun memperbaiki desain program agar lebih tepat sasaran. Pelaksanaan kegiatan evaluasi dilaksanakan dalam jangka waktu sesuai dengan surat tugas yang diterbitkan dan tergantung pada kompleksitas kegiatan, sehingga jika diperlukan maka dapat dilakukan perpanjangan waktu.

4) Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemantauan di lingkungan BAPETEN dilaksanakan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah dan Standar Kerja Pengawasan Intern dan SOP yang telah ditetapkan. Pemantauan dilakukan dengan proses mengumpulkan, menganalisis dan menggunakan informasi secara sistematis untuk menilai progres suatu program/suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan. Kegiatan pemantauan dapat dilakukan setelah program atau kegiatan dimulai dan berlangsung terus sepanjang implementasi program/kegiatan. Kegiatan pemantauan harus senantiasa berbasis pada data atau fakta yang ada, berpedoman pada proses kerja yang berlaku pada unit tersebut dan pada pencapaian rencana kerja. Kegiatan pemantauan diarahkan pada mendapatkan dan menganalisis kemajuan, rencana kerja, dan data pencapaian kemajuan, mengidentifikasi halangan atau hambatan, dan jika ditemukan ketidaksesuaian harus dilakukan tindakan perbaikan. Pemantauan merupakan kegiatan pengawasan yang berkesinambungan dan harus terus menerus dilakukan dan bukan merupakan kegiatan yang bersifat ad hoc.

Oleh karena itu proses pemantauan perlu diterapkan secara terus menerus dengan penekanan bahwa kegiatan ini bukan mencari-cari kesalahan melainkan dengan penekanan tindakan perbaikan terus menerus. Pemantauan dilakukan oleh auditor yang independen, bebas dari kepentingan, memiliki sikap jujur, egaliter, tidak memihak, serta tidak mencari-cari kesalahan. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui perkembangan atas kegiatan atau program yang sedang berjalan sewaktu-waktu untuk menjawab sampai dimana aktivitas dilakukan dan outputnya.

Pengawasan Intern memiliki peran strategis dalam upaya penguatan integritas dan kepatuhan di lingkungan organisasi. Peran ini berfokus pada pencegahan dan pengendalian potensi kecurangan, penyimpangan, maupun praktik tidak etis yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Melalui kegiatan ini, BAPETEN berupaya membangun budaya organisasi yang bersih, transparan, dan berakuntabilitas tinggi, sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari namun tidak terbatas pada:

1) Pengendalian Gratifikasi

BAPETEN berperan aktif dalam mengendalikan gratifikasi melalui penyusunan kebijakan, sosialisasi, monitoring, serta pelaporan penerimaan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan SOP Pengendalian Gratifikasi yang telah ditetapkan. Upaya ini tidak hanya untuk memastikan kepatuhan, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi pegawai agar dapat mengenali, menghindari, serta melaporkan potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul. Dengan adanya sistem pengendalian gratifikasi, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang bersih dari praktik pemberian yang tidak semestinya serta menjaga independensi pengambilan keputusan. Disamping itu kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan dilaporkan kepada KPK pada setiap semester dengan memperhatikan komponen yang terdiri dari kebijakan yang telah disusun, penyebaran informasi baik eksternal maupun internal, keikutsertaan dalam e-learning yang diselenggarakan oleh KPK,

Sosialisasi Internal maupun eksternal, Identifikasi titik rawan yang harus disusun oleh unit kerja atas potensi terjadinya gratifikasi, mitigasi risiko, serta inovasi apa saja yang dapat dilakukan dalam peningkatan pengendalian gratifikasi.

2) Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

BAPETEN juga bertanggung jawab dalam mengelola pengaduan pelayanan publik terkait dugaan penyimpangan, serta pelanggaran prosedur. Pengelolaan pengaduan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel yang menjamin kerahasiaan pelapor dan dilaksanakan sesuai dengan SOP Pengaduan Masyarakat yang telah ditetapkan. Dengan adanya saluran pengaduan ini, masyarakat memiliki akses untuk turut mengawasi jalannya organisasi, sementara manajemen memperoleh sarana untuk mendeteksi dini potensi permasalahan yang ada. Sarana pengaduan nasional yang saat ini digunakan adalah aplikasi SP4N LAPOR! yang dikelola oleh KemenPAN-RB, Kantor Staf Presiden, Ombudsman, Kominfo dan Kemendagri serta akan dilakukan evaluasi setiap tahunnya dengan memperhatikan tersedianya kebijakan internal meliputi roadmap dan rencana aksi, pengelolaan laporan yang dilihat dari segi kecepatan penanganan laporan, serta kegiatan sosialisasi baik internal maupun eksternal.

3) Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)

Sebagai bagian dari penguatan integritas, BAPETEN berperan dalam memastikan kepatuhan pegawai, untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) yang terdiri pengisian Laporan Harta kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) melalui aplikasi e-LHKPN KPK serta pelaporan SPT Tahunan bagi pegawai tidak wajib lapor LHKPN. Pengelolaan laporan ini penting untuk menjaga transparansi, mencegah konflik kepentingan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas pegawai BAPETEN. Inspektorat melakukan monitoring, pendampingan, dan verifikasi atas kepatuhan penyampaian laporan tersebut, untuk kemudian disampaikan kepada Kemenpan RB.

4) Pemantauan Pembangunan Zona Integritas (ZI)

BAPETEN juga memiliki tanggung jawab dalam melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di

unit kerja BAPETEN. Zona Integritas merupakan instrumen penting dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Dalam hal ini, BAPETEN berperan memastikan bahwa seluruh tahapan pembangunan ZI dilaksanakan sesuai dengan pedoman KemenPAN-RB dan SOP Pembangunan ZI yang telah ditetapkan, mulai dari komitmen Pimpinan, penyusunan rencana aksi, implementasi program, hingga pengukuran capaian.

Pemantauan dilakukan dengan menilai konsistensi pelaksanaan, keberhasilan penerapan area perubahan (manajemen perubahan, tata laksana, SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, pengutamaan pengawasan intern, dan pelayanan publik), serta memberikan rekomendasi perbaikan atas hambatan yang dihadapi unit kerja, melalui tim penilai internal yang dikoordinasikan oleh Inspektorat. Dengan adanya pemantauan yang intensif, Inspektorat dapat memastikan bahwa pembangunan ZI tidak sekadar bersifat administratif, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan nyata dalam peningkatan integritas, kualitas pelayanan, serta kepuasan masyarakat.

5) Penanganan Benturan Kepentingan

Sebagai bagian dari penguatan integritas, BAPETEN juga melaksanakan pemantauan terhadap kegiatan penanganan benturan kepentingan di lingkungan BAPETEN. Benturan kepentingan merupakan situasi di mana seorang pegawai, dalam kapasitas jabatannya, memiliki kepentingan pribadi tertentu yang dapat memengaruhi objektivitas dan profesionalisme dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugas. Situasi ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menurunkan kepercayaan publik, mengganggu integritas, serta berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Pemantauan penanganan benturan kepentingan dilakukan dengan memastikan bahwa setiap unit kerja memiliki mekanisme identifikasi, pencegahan, dan penanganan yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pemantauan ini tidak hanya sebatas pada pemeriksaan dokumen, tetapi juga mencakup sosialisasi, peningkatan kesadaran pegawai, serta rekapitulasi data potensi

benturan kepentingan. Dengan cara ini, pencegahan dapat dilakukan secara lebih proaktif, sehingga pegawai memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya menjaga objektivitas, netralitas, dan integritas dalam setiap aktivitas kedinasan. Melalui pemantauan yang konsisten, Inspektorat dapat memastikan bahwa penanganan benturan kepentingan benar-benar dijalankan secara efektif dan berkelanjutan. Hal ini sekaligus menjadi bagian penting dalam membangun budaya organisasi yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta mendukung pencapaian tujuan BAPETEN.

Kegiatan *assurance* dilaksanakan oleh Tim Pengawas Intern yang ditetapkan melalui surat penugasan Kepala Inspektorat. Tim Pengawas Intern dibentuk dengan susunan yang jelas dan disupervisi secara berjenjang agar memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan peningkatan kompetensi auditor serta menjamin mutu hasil pengawasan intern, dengan susunan tim terdiri atas:

1) Pengendali Mutu

Bertanggung jawab dalam memastikan pelaksanaan pengawasan intern sesuai dengan standar dan menjamin kualitas hasil pengawasan intern;

2) Pengendali Teknis

Berperan dalam mengarahkan serta mengendalikan aspek teknis dalam pelaksanaan penugasan;

3) Ketua Tim

Memimpin jalannya penugasan, mengoordinasikan anggota tim, dan memastikan kelancaran seluruh tahapan pengawasan intern;

4) Anggota Tim

Melaksanakan prosedur pengawasan intern sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan intern, BAPETEN dapat melibatkan pegawai di lingkungan BAPETEN maupun tenaga ahli eksternal serta Aparat Penegak Hukum apabila dibutuhkan. Keterlibatan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas tim dalam memperoleh informasi yang cukup, andal, relevan, dan bermanfaat guna mendukung tercapainya tujuan pengawasan intern.

Tugas utama tim pengawasan intern dalam kegiatan *assurance* mencakup:

- 1) Menyusun, mengembangkan, dan mendokumentasikan perencanaan penugasan pengawasan intern, yang memuat tujuan penugasan, ruang lingkup, waktu pelaksanaan, serta alokasi sumber daya. Perencanaan ini menjadi pedoman utama dalam melaksanakan kegiatan pengawasan secara terarah dan efektif.
- 2) Menyusun, mengembangkan, dan mendokumentasikan program kerja penugasan pengawasan intern. Program kerja ini mencakup prosedur dan langkah-langkah untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, serta mendokumentasikan informasi yang diperoleh selama penugasan, sehingga tujuan pengawasan intern dapat tercapai dengan baik.
- 3) Mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi dengan kriteria yang cukup, andal, relevan, dan bermanfaat. Informasi tersebut digunakan untuk memastikan simpulan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar mendukung pencapaian tujuan penugasan.
- 4) Mengomunikasikan simpulan akhir hasil penugasan dan/atau rekomendasi kepada pejabat klien. Komunikasi ini bertujuan memperoleh tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab atas simpulan akhir, sekaligus mendorong adanya rencana tindakan perbaikan yang disusun untuk menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat.

Tim pengawas intern dalam melaksanakan kegiatan pengawasan intern tidak diperkenankan untuk :

- 1) Mengambil alih tanggung jawab Unit Kerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi
- 2) Mengambil keputusan atas penetapan suatu kegiatan pengendalian atau rencana penanganan risiko Unit Kerja
- 3) Melakukan pengawasan intern terhadap kegiatan yang merupakan tugas jabatan dalam tahun sebelumnya
- 4) Melakukan pengawasan intern di luar ruang lingkup penugasan yang ditetapkan dalam surat tugas.

Dengan susunan tim yang jelas, pelibatan sumber daya yang memadai, serta tugas yang terstruktur, kegiatan *assurance* diharapkan dapat berjalan secara profesional, objektif, dan memberikan nilai tambah bagi peningkatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern di lingkungan BAPETEN

b. Kegiatan *Consulting*

Kegiatan *consulting* adalah aktivitas pengawasan intern berupa pemberian masukan, asistensi, atau pendampingan kepada unit kerja, yang bersifat lebih fleksibel, atas permintaan manajemen, dengan tujuan meningkatkan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern. Kegiatan *Consulting* diantaranya adalah :

- 1) Konsultasi, pemberian masukan, saran, dan asistensi kepada unit kerja sebagai mitra strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola, pengendalian intern, dan manajemen risiko.
- 2) Sosialisasi dan bimbingan teknis pengawasan intern terkait tata kelola, integritas, anti-fraud, maupun sistem pengendalian intern.
- 3) Asistensi penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan, misalnya pendampingan dalam penyusunan laporan kinerja atau manajemen risiko unit kerja.
- 4) Pendampingan penerapan manajemen risiko dan SPIP, agar unit kerja mampu mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko secara mandiri.
- 5) Pelatihan
- 6) Fasilitasi komunikasi risiko dan pengendalian.
- 7) Pemberian saran/rekomendasi dalam penyusunan kebijakan, SOP, atau peraturan internal.

3. Komunikasi

Komunikasi hasil pengawasan intern dilaksanakan melalui penyusunan dan penyampaian Laporan Hasil Pengawasan (LHP) oleh Inspektorat kepada pihak terkait. Laporan ini merupakan dokumen resmi yang memuat temuan, analisis, simpulan, serta rekomendasi hasil penugasan pengawasan intern, dan disampaikan kepada pejabat klien sebagai dasar tindak lanjut.

Dalam hal terdapat perbedaan pendapat mengenai simpulan atau rekomendasi hasil pengawasan intern antara tim pengawasan intern dengan pejabat klien, maka kedua belah pihak menyusun dan menandatangani berita acara ketidaksepakatan. Berita acara tersebut kemudian disampaikan kepada kepala Inspektorat untuk dibahas lebih lanjut guna memperoleh penyelesaian yang adil dan proporsional.

Laporan hasil pengawasan intern yang telah difinalisasi selanjutnya disampaikan oleh Kepala Inspektorat kepada Kepala BAPETEN dan pejabat klien.

Selain penyampaian laporan reguler, Kepala Inspektorat juga melakukan pemaparan hasil pengawasan intern kepada Kepala BAPETEN, Pejabat Klien, serta pegawai di lingkungan unit kerja paling sedikit satu kali dalam satu tahun. Pemaparan ini bertujuan:

- a. Meningkatkan efektivitas penanganan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- b. Memberikan umpan balik yang berguna bagi Pimpinan dan unit kerja dalam menetapkan keputusan serta kebijakan strategis selanjutnya.

Sebagai bagian dari akuntabilitas dan keterpaduan sistem pengawasan intern, Inspektorat juga menyusun Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Intern setiap tahun. Ikhtisar tersebut berisi rangkuman capaian, temuan strategis, serta status tindak lanjut hasil pengawasan yang kemudian disampaikan kepada Kepala BAPETEN. Penyusunan dan penyampaian ikhtisar dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi manajemen secara menyeluruh.

Dengan mekanisme pelaporan yang terstruktur, konsisten, dan transparan, hasil pengawasan intern tidak hanya menjadi catatan administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen manajerial yang mendorong perbaikan, memperkuat pengendalian intern, dan meningkatkan kinerja organisasi di lingkungan BAPETEN.

4. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern

Tindak lanjut hasil pengawasan intern merupakan kewajiban klien untuk melaksanakan rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Pengawasan Intern. Setiap rekomendasi yang diberikan bertujuan untuk memperbaiki kelemahan, meningkatkan efektivitas sistem pengendalian

intern, memperkuat manajemen risiko, serta mendorong perbaikan kinerja organisasi. Oleh karena itu, klien berkewajiban menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diterima sesuai ketentuan.

Sebagai wujud komitmen atas tindak lanjut, klien menyusun Rencana Aksi yang berisi langkah-langkah perbaikan yang akan dilaksanakan. Rencana Aksi tersebut disampaikan kepada tim pengawasan intern beserta bukti pendukung pelaksanaan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Dengan adanya Rencana Aksi, proses tindak lanjut menjadi lebih terarah, terukur, dan dapat dimonitor secara efektif.

Inspektorat melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern secara berkala, paling sedikit setiap semester. Pemantauan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana rekomendasi telah dilaksanakan serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh klien. Hasil pemantauan kemudian diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu:

- a. Sesuai, apabila rekomendasi telah ditindaklanjuti sepenuhnya;
- b. Dalam proses tindak lanjut, apabila rekomendasi sedang dilaksanakan namun belum sepenuhnya selesai;
- c. Belum ditindaklanjuti, apabila rekomendasi belum memperoleh tindakan dari klien; dan
- d. Tidak dapat ditindaklanjuti, apabila terdapat alasan yang sah sesuai ketentuan.


Dalam kondisi tertentu, sebagian atau seluruh rekomendasi dapat dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti. Hal ini hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang sah, antara lain:

- a. terjadi *force majeure*;
- b. subjek atau objek rekomendasi sedang dalam proses peradilan; dan/atau
- c. rekomendasi tidak dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, atau ekonomis karena adanya perubahan struktur organisasi, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, pejabat atau pihak yang bertanggung jawab telah purnabakti, maupun sebab lain yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila klien tidak melaksanakan tindak lanjut rekomendasi tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud, serta melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam Rencana Aksi, maka Kepala Inspektorat berkewajiban mengkomunikasikan permasalahan tersebut kepada

Kepala BAPETEN. Hal ini dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas, sekaligus mendorong komitmen Pimpinan untuk memastikan bahwa tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern benar-benar dijalankan demi perbaikan berkelanjutan.

Dengan mekanisme pemantauan ini, rekomendasi hasil pengawasan intern tidak berhenti pada dokumen laporan, tetapi ditindaklanjuti hingga menghasilkan perbaikan nyata. Pemantauan yang konsisten juga menjadi sarana pembelajaran organisasi untuk meningkatkan integritas, kepatuhan, serta efektivitas tata kelola di lingkungan BAPETEN.



C. PENGUATAN TEKNOLOGI INFORMASI

Sebagai bagian dari upaya modernisasi pengawasan dan peningkatan efektivitas pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, Inspektorat BAPETEN mengembangkan dan memanfaatkan aplikasi SITALA+ (Sistem Informasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan) sebagai platform utama dalam pengelolaan data tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan.

Aplikasi SITALA+ berfungsi sebagai sarana dokumentasi, pelaporan, dan pemantauan elektronik terhadap seluruh rekomendasi hasil pengawasan intern maupun ekstern. Melalui sistem ini, setiap unit kerja (klien) dapat mengunggah Rencana Aksi, bukti tindak lanjut, serta perkembangan pelaksanaan rekomendasi secara daring (online), sehingga proses verifikasi

dan validasi oleh Inspektorat dapat dilakukan secara lebih cepat.

Pemanfaatan SITALA+ juga mendukung terwujudnya integrasi data pengawasan di lingkungan BAPETEN, sekaligus menjadi alat bantu analisis dan pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven decision making*) bagi pimpinan. Dengan adanya sistem SITALA+, pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem pengawasan berbasis digital.

Penguatan teknologi informasi ini mencerminkan komitmen BAPETEN untuk meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

D. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN KUALITAS SERTA INDEPENDENSI PENGAWASAN INTERN

1. Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas

Inspektorat BAPETEN berkewajiban merancang, mengembangkan, serta menjaga program pengembangan dan penjaminan kualitas pengawasan intern sebagai bentuk komitmen untuk menjamin mutu, kredibilitas, dan akuntabilitas setiap kegiatan pengawasan intern yang dilaksanakan. Program ini mencakup seluruh aspek kegiatan pengawasan intern, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, komunikasi, hingga pemantauan tindak lanjut, dengan tujuan agar setiap kegiatan pengawasan intern benar-benar sesuai dengan standar profesional, kode etik, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Program pengembangan dan penjaminan kualitas dilaksanakan melalui penilaian intern dan penilaian ekstern.

a. Penilaian Intern

Penilaian intern terdiri atas dua mekanisme utama, yaitu:

1) Pemantauan berkelanjutan

Dilakukan secara terus-menerus selama proses pengawasan intern untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan kode etik, Standar Audit Intern Pemerintah, serta pedoman teknis pengawasan intern. Pemantauan berkelanjutan ini juga memastikan bahwa setiap tahapan pengawasan intern dilakukan secara objektif, efisien, dan konsisten dengan standar mutu yang ditetapkan.

2) Penilaian sendiri secara berkala

Dapat dilakukan antar tim pengawasan intern dengan mengacu pada pedoman peer review (telaah sejawat) yang diterbitkan oleh organisasi profesi auditor intern pemerintah Indonesia. Penilaian ini berfungsi sebagai sarana evaluasi internal untuk mengidentifikasi kelebihan maupun kelemahan tim, serta mendorong peningkatan kapasitas auditor intern.

b. Penilaian Ekstern

Penilaian ekstern dilaksanakan melalui mekanisme telaah sejawat (peer review) yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lain. Tujuan penilaian ekstern adalah memberikan penilaian objektif dari pihak independen mengenai efektivitas, kepatuhan, dan kualitas pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan BAPETEN. Penilaian ekstern wajib dilakukan paling sedikit satu kali dalam tiga tahun sebagai bagian dari akuntabilitas dan jaminan kualitas pengawasan intern.

Melalui kombinasi penilaian intern dan ekstern ini, Inspektorat dapat memastikan bahwa fungsi pengawasan intern senantiasa berkembang, relevan, dan sejalan dengan tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

2. Independensi Pengawasan Intern

Independensi merupakan prinsip fundamental yang harus dijaga agar pengawasan intern dapat berjalan secara objektif, profesional, dan bebas dari intervensi. Untuk menjaga independensi, Inspektorat BAPETEN menerapkan kebijakan rotasi tim pengawasan intern secara terencana dan terukur. Rotasi dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek, yaitu :

a. Kebutuhan personel

Berdasarkan hasil analisis beban kerja masing-masing tim pengawasan intern untuk memastikan distribusi tugas yang proporsional dan optimal.

b. Pembinaan pegawai

Terkait dengan penilaian kinerja, peningkatan kompetensi, serta penerapan disiplin pegawai dalam rangka menjaga profesionalisme auditor intern.

c. Pencegahan konflik kepentingan

Memastikan bahwa auditor yang ditugaskan tidak memiliki hubungan kepentingan pribadi atau profesional dengan klien yang diawasi, sehingga objektivitas hasil pengawasan intern tetap terjaga.

d. Kualitas dan profesionalitas tim

Mempertimbangkan frekuensi penugasan agar auditor tetap memiliki kapasitas, wawasan, dan pengalaman yang seimbang tanpa kehilangan ketajaman analisis karena rutinitas pada objek yang sama.

3. Tujuan dan Manfaat

Program pengembangan dan penjaminan kualitas serta independensi pengawasan intern ini bertujuan untuk memastikan bahwa fungsi pengawasan intern di Inspektorat BAPETEN senantiasa dilaksanakan dengan standar yang tinggi, sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui program ini, diharapkan tercipta lingkungan pengawasan intern yang konsisten, transparan, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Selain itu, penerapan prinsip independensi memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan bahwa hasil pengawasan intern bebas dari intervensi dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan strategis.

Manfaat yang diperoleh dari program ini antara lain meningkatnya kredibilitas hasil pengawasan intern, terbangunnya budaya profesionalisme auditor intern, serta bertambahnya kepercayaan Pimpinan dan masyarakat terhadap kinerja BAPETEN. Program ini juga mendorong Inspektorat berperan sebagai mitra strategis manajemen, bukan hanya sekadar pengawas, melainkan sebagai pemberi nilai tambah yang nyata dalam upaya memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan akuntabilitas kinerja organisasi.

Dengan penerapan program pengembangan, penjaminan kualitas, dan independensi secara konsisten, Inspektorat BAPETEN diharapkan mampu menjaga kredibilitas pengawasan intern, memperkuat kepercayaan manajemen dan pemangku kepentingan, serta memberikan nilai tambah

yang signifikan bagi peningkatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern di lingkungan BAPETEN.

E. KOORDINASI PENGAWASAN INTERN

Dalam rangka meningkatkan mutu pengawasan intern, Inspektorat BAPETEN perlu membangun koordinasi yang erat dengan berbagai pihak terkait, baik sesama aparat pengawasan intern maupun lembaga eksternal. Koordinasi ini bukan hanya ditujukan untuk memperkuat sinergi pengawasan intern, tetapi juga untuk memastikan bahwa hasil pengawasan intern dapat ditindaklanjuti secara efektif, konsisten, dan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan tata kelola organisasi. Koordinasi dilaksanakan dengan menjunjung prinsip kemitraan yang konstruktif, transparansi, serta saling mendukung dalam pencapaian tujuan pengawasan intern.

Koordinasi antara Inspektorat dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meliputi kegiatan pendampingan pemeriksaan yang dilakukan BPK di lingkungan BAPETEN serta koordinasi dalam pemantauan dan pembahasan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Melalui koordinasi ini, diharapkan proses pemeriksaan oleh BPK dapat berjalan lebih lancar, data dan informasi yang diperlukan tersedia secara memadai, serta tindak lanjut rekomendasi dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dilaksanakan dalam bentuk pendampingan pemeriksaan, koordinasi pemantauan dan pembahasan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi, serta pengembangan kapabilitas APIP. Kehadiran BPKP sebagai pembina APIP memberikan peluang bagi Inspektorat BAPETEN untuk terus meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan kapabilitas pengawasan intern, baik melalui pelatihan, asistensi, maupun kerja sama teknis lainnya.

Selanjutnya, koordinasi juga dilakukan dengan APIP lain melalui berbagai kegiatan sinergis, seperti pelaksanaan pengawasan bersama, pengembangan organisasi profesi auditor intern pemerintah, serta pelaksanaan telaah sejawat (peer review). Koordinasi ini penting sebagai sarana berbagi

pengalaman, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta menjaga keseragaman standar dalam pelaksanaan pengawasan intern di seluruh instansi pemerintah.

Koordinasi dengan aparat penegak hukum juga menjadi bagian integral dari pengawasan intern, terutama terkait dengan penanganan penyimpangan di lingkungan BAPETEN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, koordinasi ini meliputi pertukaran data dan informasi, kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian bersama, serta sosialisasi terkait pencegahan dan penanganan pelanggaran. Kolaborasi dengan aparat penegak hukum memastikan bahwa tindak lanjut terhadap temuan pengawasan intern yang memiliki indikasi pelanggaran hukum dapat ditangani dengan tepat, profesional, dan proporsional.

Disamping itu, Inspektorat juga menjalin koordinasi dengan instansi pemerintah atau pihak terkait lainnya. Bentuk koordinasi ini mencakup pelaksanaan kegiatan pengawasan intern terkait reformasi birokrasi, penganggaran dan pelaporan keuangan, serta upaya pencegahan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Koordinasi ini juga meluas pada berbagai kegiatan lain yang mendukung tercapainya sistem pengawasan intern yang memadai dan berdaya guna.

Dengan adanya koordinasi pengawasan intern yang komprehensif ini, Inspektorat BAPETEN dapat memperkuat peran sebagai mitra strategis manajemen, memastikan efektivitas sistem pengendalian intern, serta berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan organisasi secara keseluruhan.

BAB III

PENUTUP

Pedoman Pengawasan Intern ini disusun sebagai acuan BAPETEN dalam melaksanakan fungsi pengawasan intern secara terarah, sistematis, dan berkesinambungan. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan seluruh proses pengawasan intern mulai dari perencanaan, pelaksanaan, komunikasi, hingga pemantauan tindak lanjut dapat berjalan sesuai prinsip profesionalisme, independensi, transparansi, serta akuntabilitas. Selain itu, pedoman ini juga menegaskan peran pengawasan intern tidak hanya sebagai pengendali, tetapi juga sebagai mitra strategis manajemen dalam memberikan nilai tambah, mendorong perbaikan tata kelola, memperkuat manajemen risiko, dan meningkatkan efektivitas pengendalian intern.

Melalui penerapan pedoman ini secara konsisten, pengawasan intern diharapkan mampu memperkuat budaya integritas, meningkatkan kualitas, serta berkontribusi nyata dalam mendukung tercapainya visi dan misi BAPETEN sebagai lembaga yang berintegritas, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugas pengawasan ketenaganukliran di Indonesia.

Plt. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

